



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxx xx, xx xx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Desa Koncer Kidul, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryono, S.H, dan Rekan Advokat yang berkantor di Jln. Pelita No. 56 b kel. Tamansari kec. Bondowoso kab. Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 834/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 24 Oktober 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 5 Januari Tahun 1998 menikah secara agama (sirri) dengan seorang laki- laki bernama : MUALIMIN dari hasil pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - SANJAY ROYKAN, laki- laki, Agama Islam,, umur 22 Tahun, Lahir di Bondowoso pada tanggal 17 Mei Tahun 2000,;
 - ROSA RAMADHANI Prempuan, Agama Islam,, umur 15 Tahun, Lahir di Bondowoso pada tanggal 18 Agustus Tahun 2007;
2. Bahwa pemohon selama menikah dengan suaminya hidup bersama di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kemudian pemohon bercerai dengan suaminya secara agama pada bulan Juni Tahun 2021;

1 Hal 1 dari 9 hal Pen. Nomor 834/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah dan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Kepemilikan (SHM) No. 430. Atas nama Pemohon (PEMOHON) yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx;

4. Bahwa dalam hal ini pemohon mempunyai maksud untuk mengajukan kredit di Bank Mandiri untuk modal usaha, kemudian disalah satu syarat di Notaris dan PPAT penandatanganan hak tanggungan ditandatangani oleh para ahli waris pemohon, oleh karenan anak pemohon yang bernama : ROSA RAMADHANI masih belum di bawah umur atau belum cakap untuk menandatangani dokumen tersebut, maka diperlukan wali/ Wakil yang mewakili anak pemohon untuk melakukan perbuatan hukum di hadapan Notaris dan pejabat Bank Mandiri;

5. Bahwa oleh karena anak yang bernama: ROSA RAMADHANI masih dibawah umur, kemudian menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 33 ayat (2) yang menyebutkan Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;

6. Bahwa anak yang bernama: ROSA RAMADHANI dalam penguasaan pemohon, kemudian menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

7. Bahwa Oleh karenan anak sangat dekat dalam penguasaan pemohon selaku ibu kandungnya, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menetapkan WALI terhadap anak ROSA RAMADHANI kepada Pemohon selaku ibu kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di Luar Pengadilan,;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2 Hal 2 dari 9 hal Pen. Nomor 834/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, WALI terhadap anak bernama : ROSA RAMADHANI Kepada Pemohon selaku ibu kandungnya, untuk melakukan perbuatan hukum di luar maupun di dalam Pengadilan;

3. Menetapkan seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR ;:

- Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 351106550580001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Aryati Endang Muryani Nomor : 3511080310180004, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Sanjay Roykan, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Rosa Ramadhani, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 430, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Agunan Nomor R08.Br.BMN/0528/2022, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bondowoso Maesan, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

3 Hal 3 dari 9 hal Pen. Nomor 834/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pertanyaan Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

II. Saksi-saksi

1. Nama : SAKSI 1, umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sirri dari Muallimin ;
- Bahwa Pemohon dan Muallimin telah dikaruniai 2 anak bernama Sanjay Roykan dan Rosa Ramadhani sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik;
- Bahwa Rosa Ramadhani saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Rosa Ramadhani dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan meminjam uang di Bank Mandiri untuk modal usaha;

2. Nama : SAKSI 2, umur 74 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemoho;
- Bahwa Pemohon adalah isteri pernikahan sirri dari Muallimin ;
- Bahwa Pemohon dan Muallimin telah dikaruniai 2 anak bernama Sanjay Roykan dan Rosa Ramadhani sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehat wal afiat dan berkelakuan baik dan sayang kepada anaknya;
- Bahwa Rosa Ramadhani sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Rosa Ramadhani saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;

4 Hal 4 dari 9 hal Pen. Nomor 834/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Rosa Ramadhani dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan meminjam uang di Bank Mandiri untuk modal usaha dengan jaminan Sertifikat Tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama Rosa Ramadhani saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena baru berusia 15 Tahun, atau lahir di Bondowoso pada tanggal 18 Agustus Tahun 2007, karena itu Pemohon selaku ibu kandung mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili anak tersebut guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus untuk meminjam uang di Bank ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang dinamakan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, namun demikian Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan dalil-dalil popok permohonan Pemohon;

5 Hal 5 dari 9 hal Pen. Nomor 834/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dengan kedua anaknya yang bernama Sanjay Royhan dan Rosa Ramadhani terhimpun dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas anak yang bernama Rosa Ramadhani, anak tersebut baru berumur 15 Tahun, atau lahir di Bondowoso pada tanggal 18 Agustus Tahun 2007, terbukti anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Fotocopy Sertifikat Tanah Nomor 430 terbukti Pemohon tercatat sebagai pemegang atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa di samping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Sampurna dan Siti Markamah saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rosa Ramadhani yang lahir dari pernikahan sirri Pemohon dengan Mualimin ternyata baru berusia 15 Tahun, Lahir di Bondowoso pada tanggal 18 Agustus Tahun 2007, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak tersebut dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak yang bernama Rosa Ramadhani dalam asuhan dan penguasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

6 Hal 6 dari 9 hal Pen. Nomor 834/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut meliputi :

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak, yang tersimpul dalam pasal 45 ayat 1 UUP yang berbunyi: 'Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya'. Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak;
2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam pasal 47 ayat 2 UUP yang berbunyi : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam, dan di luar pengadilan. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul akibat perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan;
3. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam pasal 48 UUP, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seharusnya Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengurus untuk meminjam uang di Bank mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Bondowoso yang dilakukan oleh Pemohon yang nota bene adalah ibu kandungnya sendiri secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama Rosa Ramadhani tersebut sejak anak tersebut lahir hingga saat ini, dan di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anaknya, sehingga dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, anak yang bernama Rosa Ramadhani belum cakap melakukan perbuatan hukum ;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama Rosa Ramadhani untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 H. oleh Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Haitami, S.H., M.H. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis.

ttd

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Haitami, S.H., M.H.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H.

8 Hal 8 dari 9 hal Pen. Nomor 834/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00,-
Biaya PNBP	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	125.000,00,-

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)